



P U T U S A N

No. 432 K/Pid /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PARDAMEAN SITOMPUL** ;  
tempat lahir : Sibolga;  
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 29 Juli 1962 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Kampung Baru II Kelurahan Huta

Tonga-tonga

Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga ;

agama : Kristen Protestan ;

pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **PARDAMEAN SITOMPUL**, pada hari Rabu tanggal 10 September 2008 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jl. Sibolga- P.Sidempuan Kec. Sarudik Kab. Tapteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban RAJA MULA TUA SIBAGARIANG dengan menuduhkan sesuatu hal yaitu menuduh RAJA MULA TUA SIBAGARIANG berselingkuh dengan BERLIANA Br. PANDIANGAN, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Rintar Pardede, kemudian saksi Rintar Pardede mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengatakan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 432  
K/Pid/2011

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Rintar Pardede "bilang sama isteri SIBAGARIANG supaya suaminya RAJA MULA TUA SIBAGARIANG jangan berselingkuh dengan isteri saya dan mempertanggungjawabkan anak yang dilahirkan isteri saya karena anak ku bukan anak saya", dengan maksud agar saksi Rintar Pardede memberitahukan kata-kata tersebut kepada orang lain, kemudian saksi RINTAR PARDEDE memberitahukan hal tersebut kepada saksi Berliana Br.Pandiangan, yang mengakibatkan saksi korban merasa malu dan merasa nama baiknya tercemarkan karena apa yang dikatakan Terdakwa tersebut tidak benar, hingga saksi korban melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib .

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. -

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 24 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PARDAMEAN SITOMPUL** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARDAMEAN SITOMPUL** berupa pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN**.
3. Menetapkan agar terdakwa **PARDAMEAN SITOMPUL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 22/Pid.B/2010/PN.SBG tanggal 24 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PARDAMEAN SITOMPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENGHINAAN**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PARDAMEAN SITOMPUL** selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Mula Tua Sibagariang ;

4. Membabani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 576/PID/2010/PT.MDN tanggal 25 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

-- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 24 Februari 2010 Nomor : 22/Pid.B/2010/PN-Sbg. yang dimintakan banding tersebut ;

-- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2010/PN.SBG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada hari itu juga ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 432  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PARDAMEAN SITOMPUL merasa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa sanksi atau hukuman dan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat Prefentatif, Represif, dan Edukatif, oleh karena itu Terdakwa PARDAMEAN SITOMPUL mohon putusan yang seadil - adilnya;
- Bahwa Terdakwa PARDAMEAN SITOMPUL adalah tulang punggung bagi keluarganya, dan masih mempunyai tanggungan yaitu anak yang telah ditinggalkan ibunya dalam perkara ini adalah saksi- IV atau isteri dari Terdakwa yang bernama Berliana Pandiangan lebih kurang selama 2 (dua) tahun yang perlu dinafkahi serta anak-anak yang masih sekolah ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi serta tidak akan melakukan perbuatan pidana dan mohon pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim Agung agar mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa serta memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa PARDAMEAN SITOMPUL ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu penghinaan yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban Mula Tua Sibagariang .

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

**Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **PARDAMEAN SITOMPUL** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH. MH.** dan **H.M. IMRON ANWARI, SH. SpN. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon

kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 432  
K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH. MH.

ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd./ H.M. IMRON ANWARI, SH. SpN. MH.

Ketua :

Ttd./ DR. ARTIDJO

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP : 040 018 310

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)